

Konsep Rahn dalam Ekonomi Syariah: Telaah Hukum, Rukun, dan penerapannya di pegadaian syariah

Marlisa Dwi Wijaya Gresiska¹, Rivalina Sintia², Nafila Nur Afidah³, Marshanda Sinta Devi⁴

Nur Khasanah⁵, Khalimatur Rosida⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹Universitas Negeri Surabaya, e-mail: marlisadwiwijaya@gmail.com

²Universitas Negeri Surabaya, e-mail: rivalinasintia23@gmail.com

³Universitas Negeri Surabaya, e-mail: nafilaafdh@gmail.com

⁴Universitas Negeri Surabaya, e-mail : sndvmarshanda@gmail.com

⁵Universitas Negeri Surabaya, e-mail : nrkhasanh@gmail.com

⁶Universitas Negeri Surabaya, e-mail : imahablu3@gmail.com

⁷Universitas Negeri Surabaya, e-mail : taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Histori Naskah

ABSTRACT

This study examines the concept of rahn (Islamic pawn) from the perspective of Islamic law, with a focus on its normative foundations, pillars, conditions, and contemporary applications in Islamic financial institutions. Rahn is a contract in which a valuable item is pledged as collateral for a debt, serving to ensure transactional security and protect the rights of both parties. This research employs a qualitative method based on library studies, using primary sources such as the Qur'an, hadith, and the fatwas of the National Sharia Council (DSN), as well as secondary sources including academic literature and previous research. The findings indicate that the legal basis of rahn derives from Surah Al-Baqarah verse 283 and the practice of the Prophet Muhammad (peace be upon him), who once pawned his iron armor to a Jewish merchant. The pillars of rahn include the pledger (rahn), the pledgee (murtahin), the pledged item (marhun), the debt amount (marhun bih), and the offer-acceptance (ijab qabul). The essential conditions for the validity of rahn include clarity of the object, lawful ownership, and mutual consent between both parties. In modern practice, Islamic institutions such as Pegadaian Syariah implement rahn through a combination of rahn and ijarah contracts, where the fee charged is ujrah for safekeeping, not interest. An analysis of its implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) shows that the practice aligns with DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 on rahn, which emphasizes fairness, prohibition of riba, transparency, and protection of rights. Overall, this study concludes that rahn functions as an equitable, Sharia-compliant financial instrument that supports mutual assistance within the Islamic economic system.

Keywords : rahn, Islamic pawn, Islamic law, pillars, conditions, Islamic financial institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep *rahn* (gadai) dalam perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada landasan normatif, rukun, syarat, serta penerapannya dalam lembaga keuangan syariah kontemporer. *Rahn* merupakan akad penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas utang, yang berfungsi menjaga keamanan transaksi serta melindungi hak para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum *rahn* bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 283 dan praktik Rasulullah SAW ketika menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Rukun *rahn* meliputi *rahn*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, serta *ijab qabul*. Syarat utama keabsahan *rahn* mencakup kejelasan objek, kepemilikan sah, serta kesepakatan para pihak. Dalam praktik modern, lembaga seperti Pegadaian Syariah menerapkan *rahn* melalui kombinasi akad *rahn* dan *ijarah*, di

mana biaya yang dikenakan berupa *ujrah* penyimpanan, bukan bunga. Analisis implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menunjukkan bahwa penerapan *rahn* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, yang menegaskan prinsip keadilan, bebas riba, transparansi, dan perlindungan hak. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa *rahn* berperan sebagai instrumen keuangan syariah yang adil, bebas riba, serta mendukung nilai tolong-menolong dalam sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci : *rahn*, gadai syariah, hukum Islam, rukun, syarat, lembaga keuangan syariah..

Corresponding Author :

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syaria'ah di Indonesia semakin pesat dengan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu nya adalah bentuk transaksi keuangan yang mempunyai relevansi besar di dalam kehidupan sehari-hari umat Islam adalah akad *rahn* atau gadai syariah. *Rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam konteks sosial ekonomi, *rahn* hadir sebagai solusi keuangan berbasis tolong-menolong (*ta'awun*), yang dimana ada seseorang yang membutuhkan dana dapat memperoleh pembiayaan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan tanpa harus terjerumus di dalam praktik riba. Fenomena akan menjadi penting karena banyak dalam masyarakat yang sangat bergantung pada sistem gadai konvensional yang syarat dengan unsur bunga (*interest*), dalam Islam sendiri telah memberikan jalan alternatif yang sangat adil dan berkeadilan sosial melalui akad *rahn* ini. Maka dari itu, untuk memahami konsep, rukun, syarat, hikmah, dan implementasi *rahn* di dalam lembaga keuangan syaria'ah menjadi suatu kajian yang relevan dengan perkembangan ekonomi modern saat ini (Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. 2021).

Secara etimologis, kata *rahn* berasal dari bahasa Arab "رَهْن" berarti menahan atau meningkat. Sedangkan secara terminologis, *rahn* dapat didefinisikan sebagai salah satu akad yang menahan barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, sehingga pihak pemberi pinjaman mempunyai hak agar dapat mengambil pelunasan dari barang tersebut apabila debitur gagal melunasi utangnya. Dasar hukum *rahn* terhadap dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283: "*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*". Selain Al-Qur'an, praktik *rahn* ini juga diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang beritakan oleh Bukhari dan Muslim bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pinjaman gandum untuk keluarganya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *rahn* merupakan praktik yang sudah diakui dan disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk muamalah yang sah dan mempunyai nilai maslahat sosial. Di Dalam konteks fiqh, *rahn* termasuk ke dalam akad *tawtsiqat* (akad penguat utang), yang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) dan rasa aman bagi penerima pinjaman (*rahin*) (Arifin, B., & Ulumuddin, M. 2023).

Untuk menjaga kesahihan akad *rahn*, para ulama menetapkan adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *rahn* terdiri empat unsur utama, yaitu: (1) pihak yang berakad, yaitu *rahin* (pihak yang berutang dan memberikan barangnya untuk jaminan) dan *murtahin*

(pihak yang menerima barang jaminan untuk disimpan dan memberi utang); (2) barang yang dijadikan jaminan (*marhun*); (3) utang atau piutang (*marhun bih*); dan (4) sighat (ijab dan qabul) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Adapun syarat-syarat *rahn* yaitu: barang jaminan harus bernilai, milik sapi yang menggadaikan, dapat diserahterimakan, serta hutangnya jelas dan pasti. Dalam praktiknya, "*rahn*" tidak boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat riba untuk *murtahin*. Keuntungan yang dapat diperoleh dari barang jaminan hanya boleh sebatas penggantian biaya pemeliharaan (*ujrah al-hifzh*), bukan bentuk tambahan yang bersifat bunga. Maka dari itu, sistem *rahn* syari'ah menekankan adanya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksinya, berbeda dengan sistem gadai konvensional yang cenderung menitikberatkan pada keuntungan finansial pihak pemberi pinjaman (Rukmanda, M. R. 2020).

Hikmah disyariatkannya akad *rahn* adalah untuk memberikan kemudahan, rasa aman, dan keadilan untuk umat Islam dalam memenuhi kebutuhan finansialnya tanpa melanggar ketentuan syari'ah. Tujuan utama *rahn* bukanlah untuk mencari keuntungan komersial, melainkan sebagai sarana tolong-menolong antarindividu yang saling membutuhkan. Melalui *rahn*, orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akan dapat memperoleh pinjaman dengan jaminan barang, tanpa harus menjual barang tersebut. Di sisi lain, pihak pemberi pinjaman mendapatkan jaminan kepastian bahwa hutangnya akan dilunasi. Prinsip ini adalah sejalan dengan asy-syari'ah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menegakkan keadilan (*al-adl*). Dalam konteks sosial, akad *rahn* mengajarkan nilai tanggung jawab, kejujuran, saling percaya, dan mendorong sistem keuangan yang lebih beretika. Dengan demikian, *rahn* tidak hanya memiliki nilai ekonomis, akan tetapi juga spiritual dan moral, dikarenakan menumbuhkan kesadaran bahwa segala transaksi keuangan harus berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan kesejahteraan bersama. (Redha & Hidayat, 2021).

Dalam praktik modern, konsep *rahn* telah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS), salah satunya yaitu Pegadaian Syari'ah. Pada Pegadaian Syariah yang telah dianalisis berdasarkan literatur yang telah ditemukan, Pegadaian Syariah, menyediakan pembiayaan dengan cara nasabah menjaminkan emas, kendaraan, atau surat berharga, kemudian akan dikenakan biaya administrasi dan biaya penitipan (*ujrah*) sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya bunga. Studi kasus ini membantu memperlihatkan bagaimana mekanisme akad, prosedur pinjaman, dan pengelolaan biaya dilakukan secara nyata dalam operasional Pegadaian Syari'ah. Skema yang digunakan tetap mengacu pada prinsip *qardh hasan* (pinjaman kebijakan) dengan imbalan berupa biaya administrasi dan penyimpangan barang (*ujrah al-hifzh*), bukan bunga. Penerapan sistem ini akan membuktikan bahwa lembaga keuangan syari'ah mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syari'ah. Dan di samping itu, praktik *rahn* juga mendukung inklusi keuangan syari'ah dengan menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan dana cepat tanpa khawatir terjebak dalam unsur riba (al-syariah, J. M 2025).

Meskipun secara bentuk *rahn syari'ah* dan gadai konvensional tampak serupa—keduanya sama-sama melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan utang—namun cara prinsip terdapat perbedaan yang mendasar. Dalam gadai konvensional, pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa bunga atau tambahan atas pokok pinjaman, sedangkan dalam *rahn syari'ah*, keuntungan semacam itu dilarang karena termasuk unsur riba. *Rahn syari'ah* hanya memperbolehkan pengambilan biaya riil atas jasa penyimpanan dana. Dengan demikian, *rahn* menekankan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moralitasnya. Berdasarkan perbedaan ini, Penelitian terhadap akad *rahn* akan menjadi penting untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai syariah yang dapat diterapkan di

dalam sistem keuangan modern saat ini. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek teoritis seperti pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, hikmah, dan tujuan, akan tetapi juga membahas praktik aktual *rahn* di lembaga keuangan syari'ah serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat pemahaman konsep keuangan Islam, dan dapat mendorong penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah (Bahari, R. 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang lebih menitikberatkan pada analisis literatur daripada penelitian lapangan atau eksperimen. Fokus kajian diarahkan pada karya ilmiah, kitab-kitab fikih, serta jurnal yang terindeks baik nasional maupun internasional yang relevan dengan prinsip Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bi al-Syak. Sumber data terdiri atas literatur primer, yakni kitab-kitab fikih klasik yang membahas pokok-pokok kaidah, serta literatur sekunder berupa artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan akademik yang mengulas penerapan kaidah dalam konteks ibadah, muamalah, jinayah, maupun isu-isu kontemporer. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber akademis yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan menyaring literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Kedua, penyajian data, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema besar seperti pengertian, dasar hukum, syarat, kaidah cabang, dan contoh penerapan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang mencakup interpretasi kritis untuk menilai relevansi kaidah dalam konteks hukum Islam kontemporer. Seluruh serangkaian studi dilakukan dalam periode satu bulan yang lalu, dengan perhatian utama pada pengumpulan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum Islam serta manfaat praktis dalam penerapannya di masyarakat (Johari, J. 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Rahn

Sebelum membahas lebih dalam tentang akad *rahn* ini, maka penting harus menguraikan makna makna yang ada didalamnya dalam fiqh muamalah, *rahn* merupakan akad menahan atau menggadaikan suatu barang yang bernilai ekonomi sebagai jaminan pinjaman atau hutang. Barang jaminan yang akan digunakan akan menjadi pegangan bagi pemberi pinjaman (*murtahin*) yang sebagai jaminan bahwa pinjaman akan dilunasi. Dan apabila peminjam (*rahin*) tidak bisa atau tidak mampu membayar hutangnya, jadi barang yang digadaikan tersebut akan dapat dieksekusi atau dijualkan untuk menutupi hutangnya tersebut (Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. 2021).

Dalam konteks Syari'ah, *rahn* ini dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kepercayaan dan saling tolong menolong antar pihak. Yang dimana harta yang digadaikan sebagai jaminan tanpa melibatkan riba. Konsep *rahn* ini berasal dari kata "*al-tsubut wa al-dawan*" yaitu tetap dan kekal, hal ini menunjukkan bahwa barang yang digadaikan tersebut tetap jadi milik dari pemiliknya selama hutang belum dibayar dengan lunas.

Secara Istilah syariat *Rahn* merupakan benda yang akan mempunyai nilai menurut syari'ah sebagaimana jaminan utang diambil kembali dengan tebusan. Hal ini memungkinkan debiturnya mengambil pinjaman atau memanfaatkan barang tersebut selama masih ada kesepakatan awalnya. Dalam pandangan hukum Islam, *rahn* merupakan sarana menjaga kepentingan kreditur supaya tidak dirugikan dengan memberikan hak kepada kreditur untuk memegang barang jaminan tersebut hingga utang dilunasi, dan yang

paling penting jika niatnya baik ingin menjadi mekanisme memfasilitasi saling tolong menolong finansial di masyarakat (SumiatiS, S., Damiri, A., & Solehudin, E. 2022).

Berdasarkan konteks detail, *rahn* dapat diartikan akad yang mencakup penyerahan barang sebagai jaminan hutang yang memungkinkan bagi pihak pemberi utang mendapatkan kembali hutangnya tersebut apabila peminjam tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Barang yang sudah dijadikan *rahn* harus bernilai dan dapat dieksekusi bukan barang sembarangan, dan akad *rahn* ini juga termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (*derma*) yang sempurna setelah penguasaan barang jaminan. Hukum *rahn* dalam Islam adalah *ja'iz* (boleh) karena mengandung unsur yang baik yaitu tolong-menolong tanpa adanya unsur bunga atau riba, dengan syarat dan ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Dengan demikian dapat disimpulkan. *Rahn* dalam fiqh muamalah adalah akad menahan atau menggadaikan benda yang bernilai ekonomi sebagai jaminan utang, hal ini yang dilakukan untuk melindungi hak kreditur sekaligus dapat memudahkan debitur untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Barang jaminan harus tetap menjadi milik pemilikinya selama utang belum dibayar, akan tetapi dapat dieksekusi oleh kreditur jika debitur gagal membayar. *Rahn* mempunyai landasan yang kuat dalam prinsip tolong-menolong tanpa unsur riba, Hal ini hukumnya boleh dilakukan dalam Islam dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, *rahn* merupakan mekanisme penting dalam fiqh muamalah yang menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi keuangan syari'ah, serta membantu stabilitas sosial dan ekonomi umat Muslim (Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. 2021).

B. Dasar Hukum Rahn

Setelah memahami makna dari Rahn lebih penting untuk dapat memahami prinsip-prinsip dasar hukum yang mendukungnya, sumber hukum utama Al Qur'an, hadist, dan Ijma Ulama, disini akan dijabarkan berbagai dasar hukum dari Rahn:

A. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Surat (Al-Baqarah: 283) disebutkan adanya barang jaminan yang dipegang saat berhutang dalam perjalanan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْמוا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena saiala yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 283)

B. Dasar hukum dalam Hadits

Yang kedua adalah Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim 'Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mempunyai riwayat membeli makanan secara berutang dari orang Yahudi dan menggadaikan baju zirah (baju besi) sebagai jaminan menjadi sumber hukum rahn dalam fiqh muamalat:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW, membeli makanan yang dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi." (Imam Bukhari, Shahibul Bukhari)

Mekanisme rahn juga diatur dalam fiqh Islam sebagai bagian dari transaksi muamalat yang mempunyai tujuan mencegah riba dan menjamin manfaat utang secara adil. Hal ini menegaskan bahwa Rahn termasuk muamalat yang diperbolehkan dan didorong untuk menjaga kreditur dan debitur tersebut.

C. Dasar hukum dalam Ijma Ulama

Kesepakatan para ulama terhadap akad rahn ini didasarkan mengenai tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dan bantuan kepada saudaranya, termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Selain itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa peminjam dengan menggadaikan barangnya sebagai jaminan hutang dalam akad *rahn* diperbolehkan (Arifin, B., & Ulumuddin, M. 2023).

C. Rukun Rahn

Menurut jumhur ulama dan pendapat dalam fiqh muamalah, rukun rahn terdiri dari lima unsur pokok :

Rahin adalah orang yang memberikan barang sebagai jaminan atas hutang. Syaratnya adalah rahin harus baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad secara sah. Murtahin adalah pihak yang menerima barang gadai dan memberikan pinjaman. Murtahin bisa berupa individu, lembaga, atau bank syariah. Murtahin harus dapat dipercaya dan memiliki kapasitas sebagai penerima akad. Marhun adalah barang yang dijamin sebagai jaminan hutang. Barang ini harus jelas kepemilikannya, bernilai, dapat diserahkan, bermanfaat, dan tidak rusak saat akad diperdagangkan. Marhun bih adalah hutang atau dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin. Besarnya hutang harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak agar sah menurut hukum Islam. Ijab dan Qabul (Sighat) Akad rahn harus disertai dengan ijab qabul sebagai ungkapan persetujuan kedua pihak dalam transaksi rahn. Shighat ini menjadi tanda sahnya akad (J Galini. "Klausul Akad Rahn." Al-Tsaman Journal, 2021).

D. Syarat- Syarat Rahn

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep rahn atau gadai memiliki peran penting sebagai instrumen keuangan syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan. Agar akad rahn dapat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat serta terkait dengan objek yang digadaikan. Pemahaman terhadap syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas rahn berjalan tanpa menyalahi hukum Islam dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat gadai (rahn), para ulama fikih menjelaskannya sesuai dengan rukun rahn. Syarat-syaratnya antara lain:

1. Orang yang menyerahkan barang (rahin) dan yang menerima (murtahin) harus sudah cukup umur dan berakal sehat, menurut Hanafiyah, cukup pihak yang dapat berpikir matang tanpa perlu baligh asalkan sudah bisa membedakan baik dan buruk (mumayyiz). Akad bisa dilakukan anak mumayyiz atas izin walinya.
2. Barang yang dijadikan agunan (marhun) harus dikembalikan oleh penerima gadai jika hutang telah lunas, dan utang yang dijamin wajib jelas serta spesifik. Menurut sejumlah ulama, barang yang dijamin sebaiknya berupa harta yang bernilai ekonomi dan bisa diperdagangkan. Detail mengenai barang, jenis, dan nilai harus diketahui secara

gambang, dan barang itu mesti sah dimiliki pemberi gadai tanpa hak pihak lain. Nilai barang hendaknya sepadan dengan besarnya utang.

3. Menurut sejumlah ulama, barang yang dijaminkan sebaiknya berupa harta yang bernilai ekonomi dan bisa diperdagangkan. Detail mengenai barang, jenis, dan nilai harus diketahui secara gamblang, dan barang itu mesti sah dimiliki pemberi gadai tanpa hak pihak lain. Nilai barang hendaknya sepadan dengan besarnya utang.
4. Berdasarkan pandangan Hanafiyah, akad gadai tidak selalu diikat pada waktu tertentu, bisa ditetapkan tanpa masa jatuh tempo khusus. Jika disepakati untuk masa depan, cukup syarat-syarat pelaksanaan akad disebutkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menegaskan kondisi syarat tidak boleh menghambat kelancaran akad. Namun, bila bertentangan dengan prinsip gadai, maka akad dinyatakan tidak sah.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat akad rahn sebagaimana dijelaskan di atas, maka akad rahn dapat dijalankan secara sah dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan serta tolong-menolong. Pemahaman ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta regulasi yang berlaku di Indonesia, yang menjadikan rahn sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang etis dan menghindari unsur riba. Oleh karena itu, pelaksanaan rahn perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi, serta manfaat sosial dan ekonomi dapat tercapai secara optimal (Junitama, 2022).

E. Hikmah Dan Tujuan Rahn

Akad rahn berkembang melalui lembaga seperti Pegadaian Syariah maupun produk rahn emas di perbankan syariah. Keberadaannya membantu masyarakat memperoleh pembiayaan cepat dengan prosedur yang sederhana dan prinsip yang sesuai syariah. Namun, manfaat rahn tidak berhenti pada aspek ekonomi, terdapat nilai-nilai sosial dan spiritual yang menjadikannya berbeda dari gadai konvensional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hikmah dan tujuan rahn menjadi penting agar masyarakat memahami filosofi serta implikasi moral dari akad ini dalam kehidupan ekonomi modern.

Tujuan utama akad rahn secara fikih adalah untuk menjamin pelunasan utang dan memberikan perlindungan kepada kreditur (Junitama, 2022). Namun dalam perkembangannya, para ulama dan ekonom Islam menilai bahwa rahn memiliki fungsi lebih luas dari sekadar instrumen jaminan. Tujuan rahn mencakup tiga dimensi utama: hukum, ekonomi, dan sosial.

Pertama dari sisi hukum, rahn bertujuan memberi kepastian dan keamanan dalam transaksi utang-piutang. Dengan adanya barang jaminan (marhun), pihak pemberi pinjaman (murtahin) memiliki jaminan atas pelunasan. Ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya *hifz al-māl* (menjaga harta). Rahn menghindarkan perselisihan, sebab kedua pihak memiliki kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing (Redha & Hidayat, 2021).

Kedua secara ekonomi, rahn berfungsi sebagai sarana likuiditas halal. Banyak masyarakat membutuhkan dana mendesak tetapi tidak ingin terlibat dalam praktik pinjaman berbunga. Rahn menjadi alternatif yang aman karena didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak memungut bunga atas pinjaman yang diberikan (Bagaskara, 2024). Produk seperti rahn emas di bank syariah dan rahn mikro di pegadaian syariah menjadi contoh penerapan nyata tujuan ini, yaitu menyediakan dana cepat dengan sistem yang adil dan etis.

Ketiga dari sisi sosial, rahn memiliki tujuan membantu masyarakat dan menguatkan solidaritas. Menurut Adhayanti (2023), dalam akad ini tersimpan nilai ta'awun tolong-menolong dalam kebaikan. Kreditur yang memiliki kelebihan harta menyalurkan bantuannya dalam bentuk pinjaman, sedangkan debitur memperoleh kesempatan untuk memenuhi

kebutuhan tanpa beban riba. Hubungan ini bukan transaksi eksploitatif, melainkan bentuk kerja sama sosial yang bernilai ibadah.

Tujuan lain yang sering diabaikan adalah membangun kepercayaan dalam sistem keuangan Islam. Kepercayaan menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi. Rahn, dengan prinsip keterbukaan dan kesepakatan bersama (*tarāḍin*), membantu menumbuhkan rasa aman diantara pelaku ekonomi. Dalam masyarakat modern yang diwarnai praktik keuangan tidak transparan, rahn menjadi model transaksi yang etis dan berintegritas (Meirani, 2020).

Hikmah Akad Rahn

Selain tujuan fungsional, hikmah rahn memiliki kedalaman nilai yang menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual. Menurut Adhayanti (2023), hikmah rahn adalah memperkuat nilai tolong-menolong, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam akad ini, pihak yang memberikan pinjaman berbuat baik dengan membantu sesama, sementara pihak peminjam belajar menjaga amanah melalui tanggung jawab atas barang jaminannya. Hikmah pertama adalah penguatan nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Islam memandang kegiatan ekonomi bukan hanya alat memperoleh keuntungan, tetapi juga sarana menebar manfaat. Dalam rahn, pihak yang memiliki kelebihan harta menolong orang lain tanpa motif eksploitasi. Tolong-menolong yang dilakukan dengan niat ikhlas menjadi bentuk amal yang bernilai ibadah. Nilai ini juga memperkuat solidaritas sosial di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Hikmah kedua adalah pendidikan moral melalui amanah dan tanggung jawab. Akad rahn menuntut setiap pihak memegang prinsip amanah. Kreditur tidak boleh memanfaatkan atau menjual barang jaminan tanpa izin, sedangkan debitur harus menepati janji pelunasan. Sikap ini membangun kejujuran dan integritas dalam transaksi ekonomi (Junitama, 2022). Dengan kata lain, rahn menjadi sarana tarbiyah akhlaqiyyah pendidikan akhlak melalui praktik muamalah.

Hikmah ketiga yaitu pencegahan terhadap praktik riba dan ketidakadilan ekonomi. Sistem keuangan konvensional sering kali menjerat masyarakat kecil melalui bunga tinggi dan biaya tambahan. Rahn memberikan alternatif pembiayaan yang bebas riba, transparan, dan sesuai syariah (Bagaskara, 2024). Dengan demikian, akad ini berfungsi melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keuangan halal.

Hikmah keempat adalah pemerataan kesejahteraan melalui akses keuangan syariah. Banyak pelaku usaha mikro dan rumah tangga miskin mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari bank konvensional karena tidak memiliki jaminan formal. Melalui rahn, mereka dapat memanfaatkan aset sederhana seperti emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya untuk memperoleh pembiayaan. Hal ini memperkuat peran rahn sebagai alat pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (Redha & Hidayat, 2021).

Hikmah terakhir adalah mewujudkan nilai rahmatan lil 'alamin. Menurut Redha dan Hidayat (2021), akad rahn menggambarkan misi Islam yang universal: menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Melalui transaksi yang adil dan penuh kasih sayang, rahn mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi dapat menjadi jalan menuju kebaikan sosial dan spiritual

Relevansi Hikmah dan Tujuan Rahn bagi Masyarakat Modern

Dalam konteks masyarakat modern, hikmah dan tujuan rahn menjadi semakin relevan. Pertama, rahn berfungsi sebagai jembatan antara sistem keuangan formal dan kebutuhan masyarakat bawah. Di saat sebagian besar lembaga keuangan masih menerapkan sistem bunga dan syarat ketat, rahn menyediakan akses pembiayaan inklusif dengan prinsip

yang selaras dengan nilai Islam. Kedua, rahn memiliki potensi edukatif dalam memperkuat literasi keuangan syariah. Melalui produk rahn, masyarakat diperkenalkan pada konsep transaksi bebas riba, prinsip amanah, serta tanggung jawab sosial dalam bermuamalah. Hal ini dapat mendorong tumbuhnya budaya keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Dari perspektif kebijakan publik, rahn dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga seperti Pegadaian Syariah telah menjadi contoh nyata bagaimana akad ini membantu masyarakat mengakses dana secara cepat tanpa menyalahi prinsip agama. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat memperluas jangkauannya ke sektor mikro dan ultra-mikro agar manfaatnya semakin merata.

Keempat, rahn juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kondisi ekonomi sulit, keberadaan lembaga rahn dapat mencegah masyarakat terjatuh ke rentenir. Dengan demikian, rahn tidak hanya memberi solusi finansial, tetapi juga menjaga tatanan moral masyarakat dari praktik ekonomi yang zalim. Dengan melihat berbagai dimensi tersebut, dapat dikatakan bahwa rahn merupakan implementasi nyata dari prinsip keadilan distributif dalam Islam mengatur distribusi modal dengan adil, menghindari eksploitasi, dan memupuk solidaritas ekonomi.

F. Penerapan Rahn pada pegadaian syariah

Praktik rahn di lembaga keuangan syariah yaitu pada pegadaian syariah adalah perjanjian antara nasabah dan pegadaian di mana nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan. Barang tersebut kemudian disimpan serta dirawat oleh pihak pegadaian di tempat khusus yang telah disediakan. Proses penyimpanan ini menimbulkan sejumlah biaya seperti biaya tempat, perawatan, dan administrasi lainnya. Berdasarkan hal tersebut pegadaian diperbolehkan menarik biaya sewa (ujrah) sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Keuntungan pada pegadaian syariah hanya berasal dari biaya sewa penyimpanan tersebut, bukan dari bunga atau tambahan atas pinjaman uang (Awaliah, R. P. 2024).

Akad rahn di Pegadaian Syariah yaitu merupakan bentuk pembiayaan syariah yang dijalankan berdasarkan dua akad utama, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Kedua akad tersebut disepakati bersamaan saat nasabah menyerahkan barang jaminannya. Dalam akad Rahn, nasabah wajib mengembalikan pinjaman sebesar nilai yang diterimanya, sedangkan pada akad Ijarah, nasabah yang membayar ujrang sebagai biaya penyimpanan barang. Barang jaminan yang diterima umumnya berupa barang bergerak, seperti:

1. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, atau logam mulia.
2. Barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, TV, kulkas, radio, dan sejenisnya.
3. Kendaraan bermotor seperti sepeda motor, atau mobil.
4. Barang-barang rumah tangga dan mesin (misalnya mesin jahit, mesin kapal).
5. Surat berharga seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah menjadi solusi cepat dan aman untuk kebutuhan dana darurat yang sesuai prinsip syariah. Prosesnya itu mudah, pencairan dapat dilakukan dalam hitungan menit, dan jaminan disimpan dengan aman. Keunggulan layanan rahn meliputi:

1. Tersedia di seluruh Pegadaian Syariah di Indonesia.
2. Prosedur pengajuan secara sederhana dan cepat (sekitar 15 menit).
3. Pinjaman uang mulai dari Rp50.000 hingga Rp500 juta atau bahkan lebih.
4. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan bisa diperpanjang dengan syarat membayar biaya ijarah.
5. Pelunasan bisa dilakukan kapan saja dengan hitungan biaya sewa sesuai masa pinjaman.
6. Pinjaman diberikan tunai atau melalui transfer tanpa harus membuka rekening baru.

7. Barang jaminan dijamin keamanannya oleh Pegadaian.

Model bisnis gadai syariah dijalankan dengan langkah-langkah berikut:

1. Nasabah membawa barang jaminan (marhun) ke Pegadaian. Petugas menaksir nilai marhun.
2. Dana pinjaman (marhun bih) diberikan kepada nasabah secara tunai atau transfer.
3. Syarat pengajuan meliputi fotokopi identitas diri (KTP/SIM), kepemilikan barang jaminan, serta dokumen kendaraan (BPKB dan STNK) jika jaminannya berupa kendaraan bermotor. Nasabah juga wajib menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

Adapun ketentuan akad rahn mencakup:

1. Jangka waktu maksimal 120 hari, dengan opsi pelunasan atau perpanjangan.
2. Setiap transaksi pelunasan atau perpanjangan dianggap sebagai addendum dari SBR.
3. Penundaan pembayaran dapat diajukan sebelum jatuh tempo dengan membayar biaya tertentu.
4. Surat bukti rahn dan nota transaksi harus disimpan baik, jika hilang wajib dilaporkan ke kantor pegadaian.
5. Pengambilan kembali barang jaminan memerlukan SBR dan identitas asli.
6. Nasabah wajib menaati seluruh isi perjanjian dalam akad.

Sebagai lembaga keuangan, Pegadaian tidak diperbolehkan menerima dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sumber pendanaannya hanya berasal dari modal sendiri, penyertaan pemerintah, pinjaman perbankan jangka pendek, kredit lunak dari Bank Indonesia, serta penerbitan obligasi. Tujuan utama Pegadaian adalah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah, antara lain:

1. Menyalurkan pembiayaan atas dasar hukum gadai guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
2. Mencegah praktik pinjaman tidak wajar seperti rentenir dan pegadaian gelap.
3. Menyediakan layanan gadai bebas bunga yang menjadi sarana perlindungan sosial.

Manfaat Pegadaian yaitu:

Bagi nasabah: mendapat dana dengan prosedur cepat dan sederhana, mendapatkan taksiran nilai barang secara profesional, serta penitipan barang yang aman.

Bagi perusahaan: memperoleh pendapatan dari biaya sewa tempat penyimpanan (ujrah) dan administrasi, sekaligus melaksanakan misi sosial BUMN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan mudah.

Dari sisi aspek syariah, seluruh kegiatan operasional dan pembiayaan Pegadaian Syariah harus bebas dari unsur riba. Dana yang disalurkan bersumber dari modal sendiri maupun kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat, dan akan terus dikembangkan melalui kemitraan dengan lembaga syariah lainnya. Jika nasabah belum mampu melunasi pinjaman pada waktunya, akad dapat diperpanjang dengan membayar biaya sewa dan administrasi. Namun, apabila nasabah tetap belum bisa melunasi hingga batas waktu tertentu, maka barang jaminan dapat dilelang setelah pemberitahuan resmi. Meskipun memiliki kesamaan dengan gadai konvensional, sistem rahn dibedakan oleh adanya akad ijarah, di mana biaya yang dibayarkan hanya untuk jasa penyimpanan barang, bukan bunga atas pinjaman (al-Syariah, J. M. 2025).

G. Perbedaan Rahn Syariah dan Gadai Konvensional

Tabel 1. Perbedaan rahn syariah dan gadai konvensional (Bahari, R. 2022)

<i>No</i>	<i>Perbedaan</i>	<i>Gadai syariah</i>	<i>Gadai Konvensional</i>
1	Landasan Hukum	Berbasis fatwa dan ketentuan syariah (DSN-MUI) yang secara khusus menetapkan prinsip dan praktik rahn/gadai menurut hukum Islam.	Berpedoman pada aturan hukum perdata (pasal-pasal dalam KUHPerdata) yang mengatur hubungan kreditor– debitur.
2	Para Pihak Dalam Gadai	Hubungan antara pihak yang menyerahkan barang jaminan (rahin) dan pihak yang menerima/menjaga (murtahin), dengan norma syariah yang mengatur hak dan kewajiban.	Hubungan antara debitur (pemberi barang sebagai jaminan) dan kreditor (penerima jaminan).
3	Bukti Perjanjian Gadai	Memakai dokumen bukti akad rahn yang disesuaikan dengan terminologi dan syarat sah menurut syariah.	Menggunakan surat bukti kredit (SBK).
4	Pelaksanaan Akad Gadai	Melibatkan akad rahn sebagai inti dan sering disertai akad ijarah (jasa penyimpanan/ perawatan), sehingga kedua akad memiliki kedudukan penting dan setara dalam pelaksanaan.	Umumnya hanya merupakan perjanjian bersifat accessoir (tambahan) dari perjanjian pokok, sehingga kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi.
5	Sumber Keuntungan Bagi Pegadaian	keuntungan diperoleh dari biaya jasa (penyimpanan, perawatan, ijarah) sesuai ketentuan syariah.	Keuntungan diperoleh dari sewa modal yang dihitung berdasarkan nilai pinjaman yang diminta nasabah
6	Pelaksanaan Eksekusi dan Hasil Lelang	Hasil lelang yang tidak mencukupi untuk menutup kewajiban dapat ditangani sesuai aturan zakat/infak jika tidak diambil; ada mekanisme berbeda terkait penyaluran ke lembaga amil zakat/LAZ bila relevan.	Jika barang tidak diambil kembali oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu setelah pelelangan, barang menjadi milik penyelenggara pegadaian.
7	Biaya Administrasi	Berdasarkan ketetapan tetap sesuai jenis	Berdasarkan ketetapan tetap sesuai golongan

		barang yang barang. digadaikan.	
8	Keterlambatan Pengembalian.	Jika nasabah terlambat memenuhi kewajiban, barang bisa dijual sesuai prosedur syariah mekanisme penyelesaian bertumpu pada prinsip keadilan.	Jika melewati waktu perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.

PENUTUP

Konsep rahn dalam Islam merupakan salah satu bentuk akad tolong-menolong yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Rahn dimaksudkan sebagai jaminan atas utang yang diberikan, di mana barang yang digadaikan nasabah menjadi penjamin bagi pelunasan kewajiban debitur tanpa mengandung unsur riba, gharar, ataupun eksploitasi. Rukun rahn terdiri dari pihak yang berakad (rahin dan murtahin), barang jaminan (marhun), utang yang dijamin (marhun bih), serta ijab dan qabul sebagai pernyataan kesepakatan. Syarat sahnya rahn yaitu lebih kepada kejelasan objek gadai, kepemilikan sah oleh penggadai, dan kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menjamin bahwa transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Di dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah, rahn diterapkan melalui produk seperti pembiayaan rahn emas, rahn tasjily (gadai administratif), dan pembiayaan mikro dengan jaminan barang bergerak. Keuntungan lembaga bukan berasal dari bunga, melainkan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (ujrah), sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, rahn berfungsi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai-nilai keadilan, amanah, dan solidaritas dalam sistem keuangan Islam. Melalui penerapan yang sesuai syariah, praktik rahn bisa memberikan solusi keuangan yang etis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanti, A. N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Rahn (Skripsi)*. Repositori UIN Alauddin Makassar.
- al-Syariah, J. M. (2025). Implementasi Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol, 10(5), 3372.
- Arifin, B., & Ulumuddin, M. (2023). *Aspek Hukum Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam*. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 84-96.
- Awaliah, R. P. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN (GADAI) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 49-60.
- Bagaskara, D. (2024). Analisis pemetaan media tentang pembiayaan rahn di Indonesia. *Journal of Management and Digital Business*.
- Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53-80.
- Galini, J., Pratama, N. D. P., & Haresma, I. A. (2021). Klausul Akad Rahn. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 1-13.
- J Galini. "Klausul Akad Rahn." *Al-Tsaman Journal*, 2021.
- Junitama. (2022). Rahn (gadai) dalam perspektif fikih muamalah. *Jurnal Maliyah, UINSA*.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144-153.
- Meirani, R. R. (2020). Konsep rahn dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Eco-Iqtishodi, IKOPIN*.
- Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan penerapan akad rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–10.
- Redha, A., & Hidayat, N. (2021). Menilik dasar hukum dan hikmah akad gadai dalam nilai Islam rahmatan lil 'alamin. *Rechtenstudent: Jurnal Hukum Islam*
- Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 50-66.
- Sobarna, N. (2021). Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51-62.
- Sumiati, S., Damiri, A., & Solehudin, E. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. *Ekonomi Syariah*, 6(1), 125-139.